



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang:
- bahwa untuk menciptakan pengelolaan PDAM yang sehat dalam rangka pelayanan air bersih kepada masyarakat dan menyikapi pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu merehabilitasi dan meningkatkan sarana PDAM Kabupaten Banggai;
 - untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/daerah/ Swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005 Nomor 3 seri E Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banggai.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan.
8. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
9. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.
11. Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja yang mengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi;

- a. Penyertaan modal yang bersumber dari hibah non kas dari Pemerintah Pusat;
- b. Penyertaan modal yang bersumber dari APBD;
- c. Penyertaan modal yang bersumber dari hibah barang daerah; dan
- d. Penyertaan modal yang bersumber dari program hibah air minum Pemerintah Pusat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Hibah Non Kas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pemerintah pusat menganggarkan hibah non kas kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat.
- (2) Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Penganggaran Pendapatan Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, obyek pendapatan hibah dari pemerintah, rincian obyek hibah non kas dari pemerintah pusat, sesuai kode rekening berkenaan pada SKPKD.
- (4) Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah yang selanjutnya dialokasikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat maka pemerintah pusat memberikan hibah non kas pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat.
- (2) Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM.
- (3) Penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa melalui proses Analisis Investasi.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan hibah non kas dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penganggaran Pendapatan Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, obyek pendapatan hibah dari pemerintah,

rincian obyek hibah non kas dari pemerintah pusat, sesuai kode rekening.

Pasal 6

- (1) Pendapatan hibah non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk penyertaan modal daerah kepada PDAM.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek penyertaan modal dan rincian obyek penyertaan modal kepada PDAM.

Paragraf 3
Besaran Dana

Pasal 7

- (1) Besaran dana penyertaan modal daerah kepada PDAM yang bersumber dari dana hibah non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 4.043.881.000,- (Empat milyar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dalam bentuk non kas.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara non kas.

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, PPKD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai akun pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pembiayaan.
- (2) Pemerintah daerah mengakui pendapatan hibah non kas dari pemerintah pusat setelah diterimanya Surat Perintah Penyediaan Dana secara Non Kas yang diterima pemerintah daerah dari Kementerian Keuangan.
- (3) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pembiayaan dan Surat Perintah Penyediaan Dana non kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- (5) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat

Perintah Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah pada PDAM.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana hibah non kas yang diterima Pemerintah Daerah dari Kementerian Keuangan dan Surat Perintah Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM, PPKD menyusun laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD.
- (2) Laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Penyertaan modal yang bersumber dari APBD

Paragraf 1
Penganggaran

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menganggarkan dana penyertaan modal kepada PDAM dalam APBD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan setiap tahunnya.

Paragraf 2
Besaran Dana

Pasal 11

- (1) Besaran dana penyertaan modal daerah kepada PDAM yang bersumber dari APBD direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).
- (2) Besaran dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perencanaan penggunaan dana PDAM dalam Rencana Bisnis.
- (3) Alokasi dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran dana yang dialokasikan sebagai dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada PDAM yang bersumber dari APBD diberikan dengan tahapan dengan memperhatikan rencana anggaran dari PDAM.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk merehabilitasi dan peningkatan sarana air bersih berupa:
 - a. Pemeliharaan perpipaan; dan
 - b. Penggantian meteran air.
- (3) Tata cara pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan perencanaan penggunaan dana PDAM dalam rencana bisnis dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Yang Bersumber Dari Hibah
Barang Daerah

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal yang bersumber dari hibah barang daerah yaitu penyertaan aset daerah yang dihibahkan kepada PDAM yang menjadi Pemerkintah Daerah kepada PDAM.
- (2) Penentuan nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh tim penilai aset yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal Yang Bersumber Program Hibah
Air Minum Pemerintah Pusat

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal yang bersumber program hibah air minum dari Pemerintah Pusat yaitu hibah atas biaya pemasangan sambungan baru air PDAM kepada keluarga tidak mampu yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Biaya pemasangan sambungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihibahkan kepada Pemerintah Daerah

- (3) Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.
- (4) Ketentuan mengenai Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

PDAM berhak:

- a. menerima penyertaan modal Daerah yang sudah dialokasikan dalam APBD; dan
- b. mengelola anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan rencana kerja PDAM.

Pasal 16

PDAM berkewajiban:

- a. mengelola anggaran sesuai tujuan usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan tentang pengelolaan anggaran; dan
- c. memberikan laporan realisasi penyertaan modal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 17

PDAM dilarang menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah untuk kepentingan lain yang tidak berdasarkan usulan rencana usaha yang telah disepakati sehingga diberikannya Penyertaan Modal tersebut.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 18

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PDAM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami kewirausahaan secara professional.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta akuntan publik/ atau akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana Penyertaan Modal kepada PDAM.
- (2) Hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 21

- (1) Sanksi berupa penghentian sementara Penyertaan Modal kepada PDAM apabila PDAM melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16
- (2) Sanksi berupa penarikan kembali Penyertaan Modal dari PDAM apabila PDAM melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

Pasal 22

- (1) Dalam hal PDAM mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 5 (lima) tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan Penyertaan Modal kepada PDAM.
- (2) Penghentian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.
- (3) Pelaksanaan penghentian Penyertaan Modal yang telah mendapat pertimbangan DPRD sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.


Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI


SYAHLIAL LABELO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 86, 04/2016

PENJELASAN

ATAS ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI

I. UMUM

Dimana ada air disitu pasti ada sekelompok mahluk hidup yang bertumbuh dan berkembang biak dengan baik, hal ini dikarenakan adanya suatu ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena air merupakan sumber kehidupan bagi setiap mahluk hidup khususnya bagi kehidupan manusia, sejalan dengan semakin bertambahnya penduduk semakin banyak pula kebutuhan akan air. Air merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia untuk itu diperlukan adanya suatu aturan khusus yang mengatur yang adil dalam hal peruntukan dan penggunaannya agar pemanfaatan air dapat dilakukan secara optimal.

Patut disyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yakni diberikan salah satu kekayaan alam yaitu air beserta sumber-sumbernya seperti sungai, danau, waduk, mata air, lapisan-lapisan air di dalam tanah yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa baik lansung maupun tidak lansung oleh karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan masyarakat dikabupaten Banggai semakin pesat sehingga jumlah penduduk semakin banyak yang mengakibatkan kebutuhan/ kelangkaan air semakin meningkat, untuk itu patut disyukuri pula bahwa atas keseriusan pemerintah yang telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah mengakomodir perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan air minum, sehingga di Kabupaten Banggai didirikan suatu Badan yang berbentuk perusahaan daerah dengan sistem pengelolaan yaitu penyediaan air baku untuk dikelola menjadi air bersih untuk didistribusikan kepada masyarakat, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam perjalanan panjang akhirnya terbentuk menjadi PDAM.

PDAM sebagaimana dimaksud terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 yaitu merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan jasa pelayanan dan penyelenggaraan pemanfaatan di bidang air minum. Untuk itu sesuai harapan bahwa PDAM dapat memberikan pelayanan terbaik dalam penyediaan air minum bagi masyarakat/pelanggan khususnya masyarakat Kabupaten Banggai melalui peningkatan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan. PDAM dalam menjalankan tugasnya harus dapat meningkatkan kontribusi kepada pemerintah melalui peningkatan PAD dan disisi lain PDAM dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dituntut menjalankan fungsi sosial dan komersilnya sehingga membawa konsekwensi terhadap eksistensi PDAM. Namun fakta yang terjadi PDAM belum mampu memberikan kontribusi secara maksimal, karena masih banyaknya keluhan masyarakat/pelanggan terhadap ketersediaan air bersih baik kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dikarenakan kurangnya modal PDAM untuk menunjang keberhasilan PDAM dalam rangka memberikan pelayanan secara optimal. Untuk itu diperlukan adanya penyertaan modal dari Pemerintah dan pemerintah Daerah pada PDAM, hal ini diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.

Untuk itu dengan adanya regulasi sebagaimana dimaksud diatas memberikan peluang kepada PDAM untuk dapat bantuan melalui penyertaan modal guna meningkatkan kinerjanya yang saat ini dianggap kurang maksimal, sehingga perlu dibentuk suatu Peraturan Daerah untuk mengatur penyertaan modal dari pemerintah kepada PDAM. Penyertaan modal kepada PDAM dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

Adapun maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PDAM dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Penganggaran pendapatan hibah dan penyertaan modal;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan hibah dan penyertaan modal;
- c. Penyelesaian hutang; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.
- e. meningkatkan kemampuan operasional PDAM Kabupaten Banggai;
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- g. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- h. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1)
Besaran dana penyertaan modal daerah kepada PDAM yang bersumber dari dana hibah non Kas ditetapkan sebesar Rp 4.043.881.000.- (Empat milyar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Besaran dana peyertaan modal daerah kepada PDAM yang bersumber dari APBD direncanakan sebesar Rp 9.000.000.000.- (Sembilan milyar rupiah)
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Hutruf c
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR